



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012, sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

7. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Peraturan Tata Tertib BPD adalah peraturan yang dibuat oleh BPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) BPD mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BAB III

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 3

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan dengan cara :
 - a. secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung; atau
 - b. secara musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPD.

Pasal 4

- (1) Untuk menetapkan mekanisme pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Kepala Desa melaksanakan musyawarah desa dengan terdiri atas unsur BPD, Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya.
- (2) Hasil musyawarah penetapan mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1000 jiwa, jumlah anggota 5 orang;
 - b. Desa dengan jumlah penduduk 1.001 sampai dengan 3.500 jiwa, jumlah anggota 7 orang;
 - c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3.501 jiwa, jumlah anggota 9 orang.

Pasal 6

Syarat-syarat menjadi calon Anggota BPD adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. membuat surat pernyataan bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- e. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat dari Kepolisian;
- f. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dibuktikan dengan Akte Kelahiran, atau surat kenal lahir/ surat keterangan kelahiran;

- g. penduduk desa setempat atau telah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, dengan dibuktikan surat pernyataan domisili dari Kepala Desa setempat diketahui Camat;
- h. berpendidikan formal minimal SLTP atau sederajat;
- i. bukan sebagai perangkat Pemerintahan Desa;
- j. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD.

BAB IV

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD SECARA LANGSUNG

Bagian kesatu

Tahapan Pengisian

Pasal 7

Pengisian Anggota BPD secara langsung dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian kedua

Tahapan Persiapan

Pasal 8

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
 - a. pembentukan panitia pemilihan oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya mekanisme pengisian Anggota BPD ditetapkan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPD;
 - b. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - c. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengadakan rapat untuk membentuk panitia dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketua panitia pemilihan dipilih dari dan oleh anggota panitia secara langsung dalam rapat panitia.
- (4) Dalam hal panitia mencalonkan diri sebagai Anggota BPD, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji panitia pemilihan dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal terdapat penggantian anggota panitia pemilihan, maka pengambilan sumpah dilaksanakan oleh ketua panitia pemilihan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, dan susunan anggota panitia pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tahapan Pencalonan

Pasal 12

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Anggota BPD dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon ditempatkan pada lokasi yang strategis dan dapat dibaca oleh masyarakat luas.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan bakal calon, persyaratan administrasi bakal calon, dan tahapan jadwal pemilihan.

- (4) Batas waktu penyerahan persyaratan administrasi bakal calon kepada panitia pemilihan, paling lambat pada saat penutupan pendaftaran.
- (5) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat Pukul 24.00 WIB.

Pasal 13

- (1) Pencalonan Anggota BPD diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan melaksanakan penjurian dan penyaringan administrasi bakal calon Anggota BPD sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Bakal calon Anggota BPD yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, ditetapkan sebagai calon Anggota BPD oleh panitia pemilihan.

Bagian keempat

Tahapan Pemilihan

Pasal 14

- (1) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak pilih hanya mempunyai hak satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (5) Bupati dapat menunjuk Camat dan/atau pejabat lain untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, kelengkapan peralatan, saksi, pemungutan suara, dan penghitungan suara pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kelima
Tahapan Penetapan

Pasal 16

- (1) Calon Anggota BPD yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Anggota BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- (3) Calon Anggota BPD terpilih disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Anggota BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Anggota BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Kepala Desa.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Anggota BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Anggota BPD dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 18

- (1) Pelantikan Anggota BPD dilaksanakan di Desa bersangkutan didepan masyarakat atau di Ibukota Kecamatan.

- (2) Sebelum memangku jabatannya Anggota BPD mengucapkan sumpah /janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAB V

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD SECARA MUSYAWARAH DENGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pasal 19

- (1) Pengisian Anggota BPD melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berasal dari unsur rukun warga, pemangku adat, golongan profesi dengan menjamin keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah.
- (2) Penetapan Anggota BPD melalui musyawarah perwakilan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Musyawarah dan mufakat untuk penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa selaku pimpinan musyawarah dan mufakat.
- (4) Peserta musyawarah untuk mufakat adalah unsur perangkat desa, rukun warga, rukun tetangga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang mempunyai hak pilih dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Calon anggota BPD melalui musyawarah mufakat wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 20

- (1) Hasil pemilihan secara musyawarah dan mufakat tentang penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan musyawarah dan mufakat.
- (2) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Anggota BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Kepala Desa.
- (3) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Anggota BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Anggota BPD dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTARWAKTU

Pasal 21

- (1) Pengisian Anggota BPD antarwaktu dilaksanakan apabila Anggota BPD berhenti atau diberhentikan dengan sisa jabatan lebih dari 4 (empat) bulan.
- (2) Pengisian Anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat atas usulan Ketua BPD.

Pasal 22

- (1) Peserta musyawarah untuk mufakat adalah unsur perangkat desa, Anggota BPD, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Hasil pemilihan secara musyawarah dan mufakat tentang pengisian Anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan musyawarah dan mufakat.

- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Anggota BPD antarwaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Kepala Desa.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Anggota BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Anggota BPD antarwaktu dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Lama jabatan Anggota BPD antarwaktu adalah sisa jabatan Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VII

PIMPINAN BPD

Bagian Kesatu

Pemilihan Pimpinan BPD

Pasal 24

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 25

- (1) Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara dengan suara terbanyak.
- (3) Hasil rapat pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara serta dituangkan dalam Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Pergantian Pimpinan BPD
Pasal 26

- (1) Pergantian Pimpinan BPD dilaksanakan apabila :
- a. berhenti atau diberhentikan dari anggota BPD; dan
 - b. usulan anggota BPD.
- (2) Usulan pergantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan paling sedikit oleh 2/3 anggota BPD.
- (3) Pergantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD secara khusus.
- (4) Pemilihan pergantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (5) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan dilaksanakan dengan cara pemungutan suara dengan suara terbanyak.
- (6) Hasil rapat pemilihan pergantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuatkan berita acara serta dituangkan dalam Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII
TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA BPD
Pasal 27

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD paling sedikit memuat:
- a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan Anggota BPD;
 - dan
 - e. bidang yang ditentukan dan BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;

- c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir Anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;

- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 28

- (1) BPD berhak :
 - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota BPD yang berprestasi.
- (5) Anggota BPD juga berhak :
 - a. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APBDesa.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 30

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB X
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 31

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian Anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil Musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 33

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

Pasal 34

- (1) Setiap akhir tahun anggaran dan 3 (tiga) bulan sebelum akhir masa jabatan, BPD berkewajiban membuat laporan pengelolaan keuangan.
- (2) Laporan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jumlah anggaran yang dikelola oleh BPD;
 - b. rincian penggunaan anggaran.
- (3) Laporan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XII

BIAYA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 35

Biaya pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD dibebankan kepada APBD dan APBDesa.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Pengisian keanggotaan BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

HUBUNGAN KERJA ANTARA BPD DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 37

Hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa serta dengan lembaga kemasyarakatan bersifat kemitraan dalam rangka mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sebagai BPD sampai diresmikannya Anggota BPD yang baru.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 3 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Agustus 2015

BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H.JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Agustus 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2015
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: 6.6/2015